

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 128/B/TP/VLHH/X/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : KUB PURWOREJO
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit :
 1. Cangkring, Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
 2. Dusun Gupaan RT. 02 RW.04 Desa Banyuasin Kembaran, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
 3. Perum KCVRI No. 27, Kelurahan Mranti, Kecamatan Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 519.1,3,4/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 22 November 2023 s.d 21 November 2029
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 08 s.d 11 Oktober 2025
6. Hasil Keputusan :
~~Sertifikasi~~/Penilikan*)

Nama Anggota	Standar	Sertifikat
UD NABIL PUTRA	SK.9895/MENLHKPHL/BPPHH/HPL.3/12/2022	Dipertahankan
UD NAJATI	Memenuhi	Dipertahankan
UD BAGUS MULIA	Memenuhi	Dipertahankan

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI/RE-SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor: 112-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : SK Menteri Kehutanan No. 5809 Tahun 2025 tanggal 03 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 1. Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Ketua Tim)
 2. Sita Aninda Sari, S.Si (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : **KUB PURWOREJO**
 1. UD NABIL PUTRA : Cangkring, Desa/Kelurahan Wadaslintang, Kec. Wadaslintang, Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah
 2. UD NAJATI : Dusun Gupaan RT. 02 RW.04 Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Provnsi Jawa Tengah
 3. UD BAGUS MULIA : Perum KCVRI No. 27, Desa/Kelurahan Mudal, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
2. Alamat Kantor :
 1. UD NABIL PUTRA:
 - 📍 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) UD NABIL PUTRA 2308230118479 tanggal 23 Agustus 2023
 - 📍 Surat Pernyataan PBPHH No. 12/10/NP/2023 tanggal 6 November 2023
 2. UD NAJATI :
 - 📍 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220109100199 tanggal 9 Januari 2020
 - 📍 Surat Pernyataan PBPHH No. 01/NajatiIX/2023 tanggal 19 September 2023
3. Jenis Izin Usaha :
 3. UD BAGUS MULIA :
 - 📍 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB):1208000320617 pada tanggal 01 Maret 2021

- 📄 Surat Pernyataan PBPHH No. 10/BM/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025
1. UD NABIL PUTRA : 2308230118479 tanggal 23 Agustus 2023
 2. UD NAJATI : 0220109100199 tanggal 9 Januari 2020
 3. UD BAGUS MULIA : 1208000320617 tanggal 01 Maret 2021
4. Legalitas Pemegang Izin :
1. UD NABIL PUTRA, Kayu gergajian 1.900 m³/tahun
 2. UD NAJATI. Kayu gergajian 1.500 m³/tahun
 3. UD BAGUS MULIA, kayu gergajian 1.500 m³/tahun
5. Produk dan Kap. Izin :
1. UD NABIL PUTRA : Kesawen, Desa/Kelurahan Kesawen, Kec. Pituruh, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
 2. UD NAJATI : Dusun Gupaan RT. 02 RW.04 Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Provnsi Jawa Tengah
 3. UD BAGUS MULIA : Jl. Ir. H. Juanda, Desa/Kelurahan Mranti, Kec. Purworejo, Kab, Purworejo, Provinsi jawa Tengah
6. Lokasi Pabrik :
1. UD NABIL PUTRA : Nyono Dwi Santoso
 2. UD NAJATI : Ahmad Abdul Aziz
 3. UD BAGUS MULIA : Bagus Apriyadi
7. Pengurus Perusahaan :
1. UD NABIL PUTRA : Nyono Dwi Santoso
 2. UD NAJATI : Muhammad Mufid Najati
 3. UD BAGUS MULIA : Bagus Apriyadi
8. Nama MR *Auditee* :

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 08 Oktober 2025
Pukul 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor anggota KUB PURWOREJO.
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditi
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditi

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Rabu, 08 Oktober 2025, Pukul 10.00 – 17.00 WIB

Kamis, 09 Oktober 2025, Pukul 09.00 – 17.00 WIB

Jumat, 10 Oktober 2025, Pukul 09.00 – 17.00 WIB

Sabtu, 11 Oktober 2025, Pukul 09.00 – 11.00 WIB

- Tempat : Kantor dan Pabrik Anggota Kelompok KUB PURWOREJO
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen RPBB dan Laporan realisasinya
 - c) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - d) Melakukan pengecekan dokumen penjualan Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Sabtu, 11 Oktober 2025
Pukul 11.00 – 12.00 WIB
- Tempat : Kantor anggota KUB PURWOREJO
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik.
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan.
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian.
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan.
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Jumat, 31 Oktober 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Penilikan 1 KUB PURWOREJO dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas KUB PURWOREJO dapat diterbitkan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:				
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.				
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen NIB RBA dengan informasi sebagai berikut :	
		1	a.	Nama Perusahaan : UD NABIL PUTRA
			b.	NIB : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) UD NABIL PUTRA 2308230118479 tanggal 23 Agustus 2023
			c.	Alamat Kantor : Cangkring, Desa/Kelurahan Wadaslintang, Kec. Wadaslintang, Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah
			d.	Status Penanaman Modal : PMDN
			e.	Kode dan Nama KBLI : 16101 – Industri Penggergajian Kayu 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu
			f.	Lokasi Usaha : Kesawen, Desa/Kelurahan Kesawen, Kec. Pituruh, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
			g.	Jenis API (jika importir) : -
		2	a.	Nama Perusahaan : UD NAJATI
			b.	NIB : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220109100199 tanggal 9 Januari 2020.
			c.	Alamat Kantor : Dusun Gupaan RT. 02 RW.04 Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Provnsi Jawa Tengah
			d.	Status Penanaman Modal : PMDN
			e.	Kode dan Nama KBLI : 16101 – Industri Penggergajian Kayu
			f.	Lokasi Usaha : Dusun Gupaan RT. 02 RW.04 Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Provnsi Jawa Tengah
			g.	Jenis API (jika importir) : -
		3	a.	Nama Perusahaan : UD BAGUS MULIA
			b.	NIB : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 1208000320617 pada tanggal 01 Maret 2021.
			c.	Alamat : Perum KCVRI No. 27, Desa/Kelurahan Mudal,

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.					
			Kantor		Kec. Purworejo, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
		d.	Status Penanaman Modal	:	PMDN
		e.	Kode dan Nama KBLI	:	16101 - Industri Penggergajian Kayu
		f.	Lokasi Usaha	:	Jl. Ir. H. Juanda, Desa/Kelurahan Mranti, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
		g.	Jenis API (jika importir)	:	-
Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.					

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tersedia dokumen legalitas perdagangan seluruh anggota KUB PURWOREJO sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <p>Nama Pelaku Usaha : UD NABIL PUTRA</p> <p>KBLI : 16101 – Industri Penggergajian Kayu</p> <p>46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu</p> <p>Lokasi Usaha : Cangkring, Desa/Kelurahan Wadaslintang, Kec. Wadaslintang, Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Klasifikasi resiko : Rendah</p> <p>Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama Pelaku Usaha : UD NAJATI</p> <p>KBLI : 16101 – Industri Penggergajian Kayu</p> <p>Lokasi Usaha : Dusun Gupaan RT. 02 RW.04 Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Provnsi Jawa Tengah.</p> <p>Klasifikasi resiko : 16101 – rendah</p> <p>Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama Pelaku Usaha : UD BAGUS MULIA</p> 		

		<p>KBLI : 16101 Industri Penggergajian Kayu 47216 Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan</p> <p>Lokasi Usaha : MONTONGAN RT.02 RW.4, Desa/Kelurahan Katro, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur.</p> <p>Klasifikasi resiko : Rendah</p> <p>Legalitas Perizinan : NIB Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
--	--	---

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)																						
	Nilai	:	MEMENUHI																						
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa KUB PURWOREJO telah memiliki NPWP dengan nomor : <table><tr><th>NO</th><th>ANGGOTA</th><th>Nama pemilik</th><th>NPWP</th><th>Alamat</th></tr><tr><td>1</td><td>UD NABIL PUTRA</td><td>Nyono Dwi Santoso</td><td>33.070116.0-579.0007</td><td>Cangkring, Desa/Kelurahan Wadaslintang, Kec. Wadaslintang, Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah</td></tr><tr><td>2</td><td>UD NAJATI</td><td>Ahmad Abdul Aziz</td><td>71.496.673.6-531.000</td><td>Dusun Gupaan RT. 02 RW.04 Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Provnsi Jawa Tengah</td></tr><tr><td>3</td><td>UD BAGUS MULIA</td><td>Bagus Apriyadi</td><td>88.159.406.3-531.000</td><td>Perum KCVRI No. 27, Desa/Kelurahan Mudal, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah</td></tr></table> <p>Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA dengan nama pelaku usaha, seperti yang tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di laman OSS.</p>				NO	ANGGOTA	Nama pemilik	NPWP	Alamat	1	UD NABIL PUTRA	Nyono Dwi Santoso	33.070116.0-579.0007	Cangkring, Desa/Kelurahan Wadaslintang, Kec. Wadaslintang, Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah	2	UD NAJATI	Ahmad Abdul Aziz	71.496.673.6-531.000	Dusun Gupaan RT. 02 RW.04 Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Provnsi Jawa Tengah	3	UD BAGUS MULIA	Bagus Apriyadi	88.159.406.3-531.000
NO	ANGGOTA	Nama pemilik	NPWP	Alamat																					
1	UD NABIL PUTRA	Nyono Dwi Santoso	33.070116.0-579.0007	Cangkring, Desa/Kelurahan Wadaslintang, Kec. Wadaslintang, Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah																					
2	UD NAJATI	Ahmad Abdul Aziz	71.496.673.6-531.000	Dusun Gupaan RT. 02 RW.04 Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Provnsi Jawa Tengah																					
3	UD BAGUS MULIA	Bagus Apriyadi	88.159.406.3-531.000	Perum KCVRI No. 27, Desa/Kelurahan Mudal, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah																					

4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Seluruh anggota KUB PURWOREJO telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa SPPL yang terbit secara otomatis melalui sistem OSS bersamaan dengan terbitnya Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha. Dokumen Pengelolaan dampak Lingkungan tersebut ditandatangani oleh Pimpinan masing-masing anggota Kelompok, dimana dokumen tersebut memuat informasi terkait jenis limbah dan upaya pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan dalam kegiatan produksinya.</p>

5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB PURWOREJO telah memiliki catatan dampak lingkungan, pengelolaan dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta limbah-limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
--	-----------------------	---	--

6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB PURWOREJO sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Pernyataan PBPHH. Hasil verifikasi menunjukkan NIB dan PBPHH sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu Industri Penggergajian Kayu.

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	3 (tiga) anggota KUB PURWOREJO sudah memiliki dokumen RKOPHH tahun 2024 dan tahun 2025 yang sudah dilaporkan secara manual ke CDK Wilayah VIII. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat telah didukung oleh bukti jual beli yang sah.

8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB PURWOREJO sudah memiliki NIB, namun NIB yang dimilikinya, tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Impor – Produsen (API-P), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa telah tersedia dokumen Nota Pembentukan KUB PURWOREJO pada tanggal 12 September 2023. Tersedia pula Nota Pembentukan KUB PURWOREJO tentang re-organisasi KUB PURWOREJO tanggal 25 Agustus 2025 yang menunjukkan adanya perubahan keanggotaan KUB PURWOREJO

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Verifier	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.1.a	
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Oktober 2023 s.d September 2025 semua anggota KUB PURWOREJO melakukan pembelian kayu bulat sebagai bahan baku produksinya dengan jenis kayu dari hutan rakyat. Seluruh pembelian sudah dilengkapi dengan bukti pembayaran ke pemasok berupa kuitansi atau bukti transfer bank
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan penerimaan kayu bulat anggota KUB PURWOREJO adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> UD NABIL PUTRA selama periode Oktober 2023 s.d September 2025 menerima kayu bulat 414 kali, dengan volume sebesar 7.985,760 m³ UD NAJATI selama periode Oktober 2023 s.d September 2025 menerima kayu bulat 180 kali, sebanyak 12.269 batang, dengan volume sebesar 1.375,500 m³, UD BAGUS MULIA selama periode Juli s.d September 2025 menerima kayu bulat 41 kali, sebanyak 6.853 batang, dengan volume sebesar 612,3520 m³. Dimana seluruh pengiriman sudah dilengkapi dengan dokumen SAKR sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yang berlaku juga sebagai Deklarasi Hasil Hutan. Hasil uji silang menunjukkan kesesuaian antara dokumen SAKR dengan laporan penerimaan kayu bulat selama periode yang sama
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Setiap penerimaan kayu bulat dilakukan pengukuran pada fisik kayu dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, yang kemudian digunakan sebagai dasar pembayaran. Pada saat kayu bulat selesai dilakukan pengukuran, maka akan diberikan stempel "TELAH DIGUNAKAN" pada dokumen SAKR-nya. Hasil pengukuran kemudian dicatat dalam Laporan Penerimaan/Pembelian Kayu Bulat sebagai laporan penerimaan/pembelian bahan baku kayu bulat bulanan. Hasil verifikasi pemeriksaan kayu selama periode audit, telah sesuai dengan dokumen angkutan yang menyertai dan laporan penerimaan-nya

4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa anggota KUB PURWOREJO menerima bahan baku kayu bulat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> UD NABIL PUTRA selama periode Oktober 2023 s.d September 2025 menerima kayu bulat 590 kali, dengan volume sebesar 10.667,2970 m³ UD NAJATI selama periode Oktober 2023 s.d September 2025 menerima kayu bulat 180 kali, sebanyak 12.269 batang, dengan volume sebesar 1.375,500 m³, UD BAGUS MULIA selama periode Juli s.d September 2025 menerima kayu bulat 41 kali, sebanyak 6.853 batang, dengan volume sebesar 612,3520 m³. <p>Seluruh penerimaan bahan baku ini telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR yang berfungsi juga sebagai Deklarasi Hasil Hutan (Deklarasi Mandiri/DM). Hasil Uji Petik stock kayu bulat menunjukkan tidak ada perbedaan jenis dan volume antara fisik dengan dokumen. Data dan informasi penerimaan bahan baku kayu bulat selama periode audit sudah sesuai dengan data Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Anggota KUB PURWOREJO a.n UD NABIL PUTRA sudah memiliki GANISPH Pengujian Kayu Bulat Rimba yang telah memenuhi kompetensi sebagai tenaga pengujian kayu bulat (GANISPH PKB), dan sedang dalam proses permohonan penugasan.</p> <p>Sedangkan anggota KUB PURWOREJO a.n UD NAJATI dan UD BAGUS MULIA sedang dalam proses pemenuhan GANISPH PKB, berupa proses pinjam pakai untuk UD NAJATI dan Surat Komitmen pemenuhan GANISPH PKB untuk UD BAGUS MULIA. Ketiga anggota KUB PURWOREJO selama periode audit tidak menggunakan bahan baku kayu lelang, seluruh bahan baku berasal dari hutan hak yang telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan bukti jual beli</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen CITES.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB PURWOREJO tidak menggunakan kayu yang termasuk dalam CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan.

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB PURWOREJO dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu tapi bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat dari hutan rakyat, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB PURWOREJO tidak menggunakan kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen S-LK dari Pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Anggota KUB PURWOREJO menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak hasil budidaya dari pemasok lokal. Setiap pembelian/penerimaan kayu bulat dari pemasok telah dilengkapi dokumen SAKR yang berlaku sebagai DHH. Anggota KUB PURWOREJO telah melakukan pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan, dan tersedia pula laporan hasil pemeriksaannya
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota KUB PURWOREJO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota KUB PURWOREJO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota KUB PURWOREJO

	Justifikasi		seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota KUB PURWOREJO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota KUB PURWOREJO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota KUB PURWOREJO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota KUB PURWOREJO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota KUB PURWOREJO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota KUB PURWOREJO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa anggota KUB PURWOREJO sudah memiliki catatan produksi berupa rekaman/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Kunci penelusuran asal usul bahan baku dari identitas pemasok pada catatan penerimaan kayu bulat

19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Anggota KUB PURWOREJO sudah memiliki laporan produksi dengan input bahan baku kayu bulat dengan hasil produksi berupa kayu gergajian. Dari laporan produksi diketahui bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> UD NABIL PUTRA, selama periode Oktober 2023 s.d September 2025 menggunakan bahan baku sebanyak 7.664,8430 m³ menghasilkan produk sebanyak 3.857,7564 m³. Rendemen rata-rata yang diperoleh adalah 50,33%. UD NAJATI, selama periode Oktober 2023 s.d September 2025 menggunakan bahan baku sebanyak 12.269 batang dengan volume 1.375,5000 m³, dan menghasilkan produk sebanyak 99.731 pcs dengan volume 687,7996 m³. Rendemen rata-rata yang diperoleh adalah 50,004 %. UD BAGUS MULIA, selama periode Juli s.d September 2025 menggunakan bahan baku sebanyak 6.853 batang dengan volume 612,3520 m³, dan menghasilkan produk sebanyak 48.754 pcs dengan volume 350,6063 m³. Rendemen rata-rata yang diperoleh adalah 57,26 % <p>Berdasarkan laporan produksi menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021, bahwasannya rendemen kayu gergajian yang menggunakan bahan baku kayu bulat hutan tanaman berkisar antara 45-65 %. Laporan hasil produksi periode audit telah sesuai dengan catatan atau laporan mutasi kayu pada periode yang sama</p>

20.	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk yang dihasilkan oleh anggota KUB PURWOREJO a selama periode Oktober 2023 s.d September 2025 untuk UD NABIL PUTRA dan UD NAJATI dan periode Juli s.d September 2025 untuk UD BAGUS MULIA tidak melebihi kapasitas yang diijinkan. Jenis produk yang dihasilkan oleh sudah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu kayu gergajian.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB PURWOREJO tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Sudah tersedia dokumen LMKB dan LMKO anggota KUB PURWOREJO a.n UD NABIL PUTRA, UD NAJATI periode Oktober 2023 s.d September 2025 dan UD BAGUS MULIA periode Juli s.d September 2025 menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukungnya, yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi yang terdiri dari <i>input</i> dan <i>output</i> dan laporan penjualan lokal pada periode yang sama
23.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB PURWOREJO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB PURWOREJO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

25.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB PURWOREJO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

26.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB PURWOREJO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

27.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB PURWOREJO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi			
1.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa anggota KUB PURWOREJO, selama periode Oktober 2023 s.d September 2025 melakukan penjualan hasil produksinya dengan tujuan dalam negeri/domestik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> UD NABIL PUTRA melakukan penjualan lokal produk kayu bulat dan kayu gergajian, auditee tidak melakukan mencatat jumlah batang batang kayu bulat atau keping kayu gergajian. UD NABIL PUTRA tercatat melakukan penjualan lokal sebanyak 29 kali kayu bulat dengan total volume 292,1670 m³ dan 482 kali kayu gergajian dengan volume 3.857,754 m³. Dokumen penjualan kayu bulat berupa surat jalan yang dilengkapi dengan SAKR, sedangkan dokumen angkutan penjualan kayu gergajian berupa nota perusahaan yang telah dibubuhi tanda SVLK sesuai dengan ketentuan.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
		<p>UD NAJATI, melakukan penjualan lokal produk kayu gergajian sebanyak 94 kali dengan jumlah produk 99.731 keping dengan volume sebesar 687,799 m³, telah dilengkapi dokumen angkutan berupa Surat Jalan yang sudah dibubuhi Tanda SVLK dan dilengkapi dengan Nota Penjualan.</p> <p>UD BAGUS MULIA, melakukan penjualan lokal produk kayu gergajian sebanyak 29 kali dengan jumlah produk 48.754 keping dengan volume sebesar 350,6063 m³, telah dilengkapi dokumen angkutan berupa Surat Jalan/Nota yang sudah dilengkapi dengan DHH.</p> <p>Seluruh pemindahtanganan/penjualan produk masing-masing anggota KUB PURWOREJO sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan</p>

2.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB PURWOREJO pada periode audit tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

3.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB PURWOREJO pada periode audit tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

4.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB PURWOREJO pada periode audit tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

5.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB PURWOREJO pada periode audit tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak

		diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	--	--

6.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB PURWOREJO pada periode audit tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI (2 anggota)
	Ringkasan Justifikasi	:	MEMENUHI Anggota KUB PURWOREJO a.n UD NABIL PUTRA dan UD NAJATI sudah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan, dimana Tanda SVLK yang dibubuhkan sudah sesuai dengan Tanda SVLK di Laman SILK dan sesuai juga dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan 1 (satu) anggota baru KUB PURWOREJO yaitu UD BAGUS MULIA belum memiliki S-Legalitas, sehingga belum berhak membubuhkan Tanda SVLK pada produk atau kemasan atau dokumen pemindahtanganan produknya.

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan			
1.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB PURWOREJO sudah memiliki Prosedur K3 yang ditandatangani oleh Direktur atau Pimpinan masing-masing anggota Kelompok dan juga telah memiliki Personel Penanggungjawab K3 yang ditunjuk melalui surat Direktur/Pimpinan.

2.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB PURWOREJO memiliki peralatan K3 (APD, APAR, obat-obatan) yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi dan titikumpul.

3.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
----	-------------------	---	--------------------------


	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB PURWOREJO sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat upaya penanganan dan upaya pencegahan yang dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja. Selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL).
4.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada semua anggota KUB PURWOREJO, tetapi sudah terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur masing-masing perusahaan. Hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
5.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KUB PURWOREJO saat ini memiliki karyawan kurang dari 10 orang, sehingga tidak wajib memiliki KKB ataupun Peraturan Perusahaan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
6.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> UD NABIL PUTRA, mempunyai karyawan sebanyak 9 (sembilan) orang, karyawan termuda a.n Shelly Nurhaliza yang lahir pada tanggal 27 Juni 2002 atau berusia 23 tahun 3 bulan. UD NAJATI, mempunyai karyawan sebanyak 6 (enam) orang dan karyawan termuda a.n Muhammad Mujid Najati yang lahir pada tanggal 27 Januari 2002 atau berusia 23 tahun 9 bulan. UD BAGUS MULIA, mempunyai karyawan sebanyak 5 (lima) orang, dimana karyawan termuda a.n Fatikhul Iksan yang lahir pada tanggal 14 April 1995 atau berusia 30 tahun 6 bulan <p>Tidak terdapat karyawan dibawah 18 tahun pada seluruh anggota KUB PURWOREJO</p>
7.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	semua anggota KUB PURWOREJO sudah menerapkan praktek anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesetaraan Gender, yang ditandatangani oleh masing-masing pemilik usaha. Kebijakan tentang kesetaraan gender menjelaskan bahwa tidak ada diskriminasi atau membedakan jenis kelamin atau gender dalam penugasan atau penempatan karyawan
--	-----------------------	---	--

Yogyakarta, 31 Oktober 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur